

HALAL DAN HARAMNYA INVESTASI SAHAM BERBASIS SYARIAH DI PASAR MODAL

Abdul Qodir

Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta

E-Mail; godir@unusia.ac.id

Puji Kurniawan

Universitas Islam Negeri Padangsidempuan

E-Mail: mas.pujikurniawan@gmail.com

Abstract

Many people make investments with the aim that they can be used to improve the welfare of daily life, guarantee finances in old age and even more broadly to improve the country's economic situation to achieve economic stability. In general, people still think that investing in shares is difficult or even difficult and requires large amounts of funds. Conditions like this are due to a lack of knowledge and socialization about sharia share investment. This research aims to find out about the law of investing in sharia shares, in terms of halal and haram. The research method used is a literature study. Literary research deals with various literature in accordance with the objectives and problems that will be and are being researched. The conclusion from this research is that in Islam, as long as the transactions are carried out in accordance with sharia provisions and the types of shares purchased from companies that conduct their business in a halal manner, then all transactions in the capital market, including shares, are legal and halal.

Key words: Guarantee Finances, Economic Stability, Law Of Investing, Capital Market.

Abstrak

Banyak orang melakukan investasi dengan tujuan agar dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sehari-hari, menjamin keuangan dihari tua bahkan yang lebih luas lagi untuk meningkatkan keadaan ekonomi negara untuk mencapai stabilitas ekonomi. Secara umum masyarakat masih beranggapan, bahwa investasi saham sukar bahkan sulit serta memerlukan dana yang besar, kondisi seperti ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang investasi saham syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hukum berinvestasi saham syariah, dari sisi halal dan haramnya. metode penelitian yang digunakan berupa studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dihadapan dengan berbagai literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan dan sedang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Dalam Islam, sepanjang cara transaksinya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan usahanya secara halal, maka semua transaksi di pasar modal, termasuk saham, adalah sah dan halal.

Kata kunci: Stabilitas Ekonomi, Investasi Saham, Hukum Berinvestasi, Pasar Modal.

A. Pendahuluan

Investasi diperlukan untuk masa depan, dan meskipun keyakinan agama kita tidak memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, kita harus terus berusaha.¹ Penanaman Modal adalah suatu usaha atau usaha yang harus dilakukan oleh satu orang; Ada beberapa jenis investasi seperti tanah, emas, rumah, dan lain-lain.

Investasi adalah komitmen jumlah uang atau sumber daya lain yang dilakukan saat ini (saat ini) dengan harapan memperoleh manfaat di hari ini (di masa depan). Aset-aset yang dapat dijadikan sebagai aset real (aset riil), seperti tanah, bangunan, ataupun emas, serta aset finansial (*financial aset*), seperti reksadana, obligasi, saham, atau sekuritas *derivatif*. **Sedangkan** Instrumen investasi dapat bersifat riil atau finansial.² Untuk memahami mengapa seseorang atau suatu organisasi berinvestasi di bidang keuangan atau real

estat, pertama-tama mereka harus memahami berapa banyak keuntungan atau pertumbuhan yang akan mereka terima dari investasi tersebut dan berapa besar risiko yang akan mereka hadapi sebagai akibat dari investasi tersebut.³

Investasi adalah komitmen keuangan atau sumber daya lainnya yang dibuat sekarang (saat ini) dengan harapan menerima imbalan di kemudian hari (di masa depan).⁴ Aset riil, seperti tanah, bangunan, atau emas, serta aset keuangan, seperti reksa dana, obligasi, saham, atau instrumen *derivatif*.⁵

Investasi adalah usaha atau usaha yang dilakukan oleh satu orang; Bentuk investasinya bermacam-macam seperti tanah, emas, rumah, dan lain-lain. Investasi adalah tindakan menyimpan atau menyisihkan uang untuk jangka waktu tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan atau peningkatan nilai investasi.⁶

¹ Novi Nur Sholihat, "Analisis Investasi Saham dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (April 15, 2021): 157–66, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14364>.

² Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah* (Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2015).

³ Didit Herlianto, "Keputusan Preferensi Investasi Aset Riil Dan Aset Finansial Dengan Model Minimax Regret" 15 (n.d.).

⁴ Mrs. Christina Jeyadevi J, "TYPES OF INVESTMENT," 2021.

⁵ Destina Paningrum, *Buku Referensi Investasi Pasar Moda* (Kediri: Penerbit Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022), 3.

⁶ "Mengenal Tujuan Investasi, Manfaat Dan Jenis-Jenisnya," accessed December 8, 2023, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan>

*Investasi adalah penempatan uang atau dana, dengan bertujuan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan yang didapatkan berupa dana tersebut. Setidaknya terdapat dua sisi perlu untuk diketahui bagi orang yang hendak melakukan yaitu yaitu return dan risiko. Dalam investasi berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor*⁷

Praktek manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal berdasarkan hukum Islam berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Fatwa DSN-MUI No. 40/DSNMUI/X/2003. Manipulasi pasar dalam hukum Islam diartikan sebagai pencurian barang milik orang lain. dengan memanipulasi harga pasar untuk keuntungan pribadi. Manipulasi pasar dilakukan dalam kajian fiqih dengan cara mempengaruhi kekuatan permintaan/ permintaan palsu.⁸

Investasi di pasar modal syariah terhadap semua aspek kehidupan perlu ditingkatkan, sebab dari data yang diperoleh, masyarakat berpendapat

bahwa investasi di pasar modal adalah haram karena wawasan masyarakat tentang pasar modal syariah dianggap sangat kurang.⁹

Menanamkan uang atau modal dalam suatu usaha atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan dikenal dengan istilah “investasi”, yang berasal dari kata bahasa Inggris “invest” yang artinya “berinvestasi”. Dalam kamus pasar modal dan istilah keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal pada suatu usaha atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut prinsip Sharia Islam, investasi sharia adalah cara untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan berbagai sumber daya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi untuk membangun aset sangat disarankan dari perspektif Islam. Karena Islam melarang berbicara tentang kekayaan karena itu berarti membuang kemurahan hati Allah dan mengancam pertumbuhan kapital. Jumlah modal kerja yang tersedia untuk investasi akan berkurang jika pertumbuhan modal terhambat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi

aan/tujuan-investasi-yang-baik-seperti-apa.

⁷ I Made Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio* (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional, 2020), 2.

⁸ Sawaluddin Siregar, “Erspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal,” *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 3, no. 2 (2017): 70–87, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v3i2.1523>.

⁹ Noor Laili Hidayah, Ghina Aslich, and Kharis Fadlullah Hana, “Persepsi Masyarakat Tentang Haramnya Investasi Di Pasar Modal Syariah,” *Tawazun* 3, no. 1 (2020): 31–44.

*negara akan terhambat*¹⁰.

Dengan munculnya produk investasi sharia di pasar modal Indonesia, diharapkan pasar modal Indonesia akan menjadi tempat yang menarik bagi investor Muslim. Transaksi di pasar modal diperbolehkan menurut hukum syariah sepanjang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang syariah, seperti bunga, riba, atau spekulasi. Berinvestasi dalam Islam dianggap sebagai kegiatan muamalah yang berarti jual beli atau transaksi.¹¹

C. Metode Penelitian

Penelitian perpustakaan melakukan lebih dari sekedar menjalankan fungsi yang disebutkan di atas untuk memperoleh data penelitian, dengan kata lain penelusuran perpustakaan hanya sebatas mengumpulkan bahan pustaka tanpa memerlukan penelitian lapangan.

B. Pembahasan/ Hasil Penelitian

1. Pasar Modal Syariah

Dalam perekonomian syariah, pasar modal memegang peranan yang sangat penting sebagai tolak ukur

¹⁰ Siti Najma, *Perkembangan Dan Potensi Investasi Syariah Di Indonesia* (Lhokseumawe: Deepublish, 2020), 1.

¹¹ Rizki Fazri et al., "Investasi Syariah," *Journal on Education* 5, no. 3 (2023): 12190–97.

berjalannya perekonomian. Peran yang dimainkan pasar modal dapat dijadikan sebagai ukuran bagaimana perekonomian berfungsi. Salah satu jenis pasar modal adalah pasar modal syariah yang menganut prinsip syariah. Fungsi utama pasar modal ada dua: pertama, mendukung dunia usaha, dan kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal, memberikan mereka peluang untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi mereka.¹² Pasar modal dapat menjadi sarana bagi pemerintah melalui obligasi yang dapat ditawarkan untuk mengimplementasikan kebijakannya.¹³

Sebagian transaksi ekonomi yang didasarkan pada prinsip syariah dikenal sebagai pasar modal syariah. Dengan demikian, pasar modal syariah menjadi tempat yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai agama bagi para pelaku ekonomi yang ingin berpartisipasi di dalamnya. Dalam situasi ini, setiap transaksi dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak

¹² Melani Musran, "Minat Masyarakat Terhadap Pasar Modal Syariah," *Akasyah* 1, no. 1 (2021): 20–29.

¹³ "Obligasi Negara Ritel Seri ORI021," accessed December 20, 2023, <https://bankmandiri.co.id/obligasi-negara-ritel-seri-ori021>.

melibatkan elemen yang bertentangan dengan ajaran agama.¹⁴

Dalam banyak hal, pasar uang dan pasar modal berbeda, seperti rentang instrumen yang diperdagangkan, lokasi penawaran, dan tujuan para pelaku. Perbedaan yang paling signifikan terlihat pada jangka waktu instrumen yang diperdagangkan: pasar uang fokus pada perdagangan instrumen proteksi dengan jangka waktu hampir satu tahun, sedangkan pasar modal mencakup instrumen proteksi jangka panjang seperti saham dan obligasi.¹⁵

Kenaikan harga saham beberapa waktu lalu, membuat masyarakat Indonesia, terutama generasi milenial, menjadi lebih tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Karena dianggap dapat menghasilkan kekayaan, saham menjadi instrumen investasi yang diminati. Namun, hukum investasi saham menurut hukum Islam masih diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh asumsi bahwa saham mengandung bunga.¹⁶

Ada berbagai jenis investasi yang tersedia untuk menanamkan modal.

¹⁴ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Press, 2022).

¹⁵ Bagas Heradhyaksa, *Buku Ajar Hukum Investasi Dan Pasar Modal Syariah* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 13.

¹⁶ Sef Feb Ugm, "Kontroversi Saham: Halal Atau Haram? – SEF UGM," accessed December 14, 2023, <https://sef.feb.ugm.ac.id/kontroversi-saham-halal-atau-haram/>.

Dengan harapan bahwa nilai investasi akan meningkat di masa mendatang, banyak orang memilih untuk menanamkan dana pada surat berharga. Pasar modal sendiri adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan dan surat berharga jangka panjang dapat diperjualbelikan. Untuk menciptakan peluang investasi yang menguntungkan, berbagai macam aset, baik modal sendiri maupun utang, diperdagangkan di pasar ini. Oleh karena itu, investor dapat memanfaatkan potensi peningkatan nilai investasi mereka dengan berpartisipasi di pasar modal.¹⁷

Produk pasar modal syariah adalah surat berharga syariah, yang menerapkan prinsip syariah dalam transaksi di bidang perekonomian dan menghindari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian dan spekulasi. Fokus utama operasi pasar adalah emiten, dan jenis surat berharga yang dijanjikan telah disesuaikan dengan prinsip syariah,¹⁸ sedangkan menurut Rodoni di Indonesia diawali dengan terbitnya reksadana syariah pada 25 Juni 1997 yang diikuti munculnya

¹⁷ Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam," *Asy-Syari'ah* 5, no. 2 (2019): 65–79.

¹⁸ Dr Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Prenada Media, 2015).

obligasi syariah pada 2002.¹⁹ Efek syariah adalah efek yang tidak bertentangan dan telah sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal, Efek syariah mengacu pada peraturan perundang-undangan di pasar modal yang mewajibkan transaksi, manajemen, perusahaan, dan penerbitannya untuk mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang berasal dari ketentuan syariah Islam dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa,²⁰ akan tetapi pemahaman masyarakat yang masih minim mengenai pasar modal syariah menimbulkan keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada pasar modal.

Pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas, seperti saham dan obligasi. Dengan demikian, pasar modal juga dapat didefinisikan sebagai pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor atau savers) dengan pihak yang

membutuhkan dana.²¹

Pasar uang adalah pilihan investasi jangka pendek yang bagus. Untuk investor pemula, sering dianggap sebagai pilihan terbaik karena membutuhkan modal yang lebih sedikit dan memiliki tingkat risiko yang lebih terkendali. Namun, meskipun banyak orang menganggap pasar uang dan pasar modal serupa, sebenarnya ada perbedaan yang signifikan antara keduanya.²²

Pasar uang, juga dikenal sebagai pasar valuta asing, adalah tempat permintaan dan penawaran mata uang domestik dan internasional berkumpul. Sebaliknya, pasar modal mengacu pada transaksi modal antara investor dan pengusaha. Berbagai instrumen keuangan dapat ditransaksikan dalam transaksi ini, seperti saham, obligasi, reksa dana, dan turunan instrumen (*derivatif*).²³

Menurut situs Bursa Efek

²¹ Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi et al., "Modal Investasi Awal Dan Persepsi Risiko Dalam Keputusan Berinvestasi," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2, no. 2 (2017): 173–90.

²² Redaksi OCBC NISP, "Pengertian Pasar Uang, Manfaat & Jenis Instrumennya," accessed December 13, 2023, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/04/29/pasar-uang-adalah>.

²³ Tim Penyusun Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal DII, *Buku Saku Pasar Modal*, Pertama (Jakarta: Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal, 2023), 1.

¹⁹Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, Lembaga Keuangan Syariah, Cet. Pertama, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, h.127

²⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2017), 111-112.

Indonesia (BEI), derivatif adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungan terkait dengan kinerja aset lain. Efek "utama", baik yang bersifat penyertaan maupun utang, dianggap sebagai derivatif. Efek turunan mencakup efek utama dan selanjutnya.²⁴

Investasi *derivatif* menggunakan instrumen seperti nilai tukar (valas), indeks saham, atau harga komoditas sebagai acuan. Seperti investasi pasar modal, penjelasan produk derivatif sering menggunakan grafik harga, sehingga sering disalahartikan. Produk derivatif ditujukan untuk pemain yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang risiko dan memiliki pandangan yang sangat spekulatif. Untuk investor umum, berinvestasi dalam saham, obligasi, dan reksa dana adalah pilihan yang cukup.²⁵

Meski tidak secepat pasar modal, pasar uang Indonesia masih terus berkembang. Jumlah instrumen yang dipertukarkan, lokasi pasokan, dan tujuan pembeli dan pedagang berbeda-beda. Perlindungan sementara diperdagangkan selama hampir satu tahun, sedangkan perlindungan jangka panjang, seperti

obligasi dan saham, diperdagangkan selama hampir satu tahun. Ini adalah perbedaan kerangka waktu yang signifikan antara instrumen yang diperdagangkan.

Pasar keuangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan aset dan arus masuk modal atau investasi. Keduanya bisa mendukung berbagai proyek jangka panjang dengan berbagai instrumen keuangan yang tersedia di pasar modal. Oleh karena itu, pasar modal syariah merupakan salah satu sektor yang paling diawasi secara ketat.²⁶

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan instrumen PUAS, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing. Instrumen Bank Indonesia yang bersifat absorpsi termasuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Bank Indonesia (SukBI), dan Reverse Repo SBSN.²⁷

Terdapat oknum yang gencar memasarkan produk investasi bodong di Indonesia.

²⁴ OJK - 2023, "MENGENALI PRODUK DERIVATIF DI PASAR MODAL," Informasi Pasar Modal Indonesia, accessed December 20, 2023, <http://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20372>.

²⁵ Tim Penyusun OJK, *Pasar Modal: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi* (Jakarta: OJK dan Industri Jasa Keuangan, 2016).

²⁶ Bagas Heradhyaksa, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal Syariah* (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 13-14.

²⁷ Jaih Mubarak, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, n.d, hal. 221.

Sedangkan banyak orang yang kurang memahami dunia investasi biasanya mengalami hal ini. Oknum-oknum ini biasanya mengincar orang yang tidak tahu banyak tentang investasi, membuat mereka rentan terhadap rayuan keuntungan besar. Dampaknya sangat merugikan bagi korban yang terjebak secara finansial dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap industri investasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan sangat penting untuk menjaga pasar keuangan tetap stabil dan mencegah investasi yang merugikan.²⁸

buku ttg perbankan

Investasi adalah salah satu bentuk aktif ekonomi Islam, yang telah dipelajari secara menyeluruh. Zakat dikenakan pada setiap harta yang dimiliki, sehingga jika harta tersebut dibiarkan, ia akan cepat atau lambat termakan zakatnya, sehingga seseorang dapat mengharapkan untuk menambah kekayaan dengan berinvestasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan investasi, seperti tujuan investasi, jangka waktu tertentu, jumlah dana yang diukur, jumlah instrumen

²⁸ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/CERMAT-SEBELUM-BERINVESTASI-WASPADAI-INVESTASI-BODONG.html>

investasi, dan strategi. Investor akan mengalami keuntungan dan kerugian secara fisik, baik nominal maupun nilainya, selama investasi.²⁹

2. Konsep investasi dalam Islam

Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh di masa mendatang dikarenakan telah menaruh sejumlah keuntungan dapat disebut sebagai investasi. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa investasi atau penyaluran dana yang saat ini dilakukan diharapkan keuntungannya pada masa yang akan datang bisa dilakukan dengan pembelian sejumlah saham di bursa perdagangan saham tersebut. Setidaknya terdapat dua sarana investasi asset yang sering digunakan yaitu:

1. Real asset, merupakan investasi dalam bentuk asset dan memiliki wujud nyata, seperti emas, real estate, maupun karya seni.
2. Financial asset, yakni investasi yang dilakukan pada sektorsektor financial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana.³⁰

Dalam perspektif syariah,

²⁹ Dini Selasi, "Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah," *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (n.d.): 87–97.

³⁰ Dr Jayadi M.Si S. E. et al., *Manajemen Portofolio dan Investasi* (Nas Media Pustaka, 2022).

investasi dapat diartikan sebagai penempatan sejumlah dana/modal pada suatu instrumen investasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.³¹

Konsep investasi dalam ajaran Islam tersebut tertuang dalam Alquran surat an-nisa ayat 29 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (perbarui rferensi)”*

3. Saham Syariah

Saham syariah adalah surat berharga berupa saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah³² dan beredar di pasar modal syariah.³³ Pengertian saham syariah mengacu pada pengertian umum saham yang diatur dalam undang-undang dan peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah

³¹ Ina Nur Inayah, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* II, no. 02 (2020): 90–100.

³² Purboyo, Rizka Zulfikar, and Teguh Wicaksono, “Pengaruh Aktifitas Galeri Investasi, Modal Minimal Investasi, Persepsi Resiko Dan Persepsi Return Terhadap Minat Investasi Saham Syariah,” *Jurnal Wawasan Manajemen* 7, no. 2 (2019): 136–50.

³³ “IDX Islamic - Saham Syariah,” IDX Islamic, accessed December 20, 2023, <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/saham-syariah/>.

yang dikenal di pasar modal Indonesia. *Pertama*, saham dinyatakan memenuhi kriteria pemilihan saham syariah berdasarkan peraturan OJK no. II.K.1 tentang penerbitan Daftar Efek Syariah, yang *kedua* adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015.³⁴ Seluruh saham syariah di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November.³⁵ Pengertian saham syariah adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut dan harus memenuhi kriteria sebagai emiten syariah. Beberapa hal yang harus diperhatikan

1. Penerbitannya tidak bertentangan dengan hukum Islam; Perusahaan yang menerbitkan saham syariah juga harus menjalankan usahanya sesuai dengan konsep ajaran Islam. Jika tidak, perusahaan tidak bisa menerbitkan saham syariah.
2. Sistem bagi hasil; Sistem yang berlaku pada saham syariah adalah bagi hasil. Dalam sistem ini, pemegang saham

³⁴ “Produk Syariah,” suit-baze, accessed December 20, 2023, <https://www.idx.co.id/>.

³⁵ <http://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/> diakses tanggal 18-10-18 “Produk Syariah.”

tidak hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sebagian keuntungan dari perusahaan, tetapi juga memiliki resiko yang sama jika perusahaan atau perusahaan tersebut mengalami kerugian.

3. Mempertimbangkan untung dan rugi dalam saham syariah, masalah bagi hasil dan resiko rugi harus disepakati saat ingin mendaftarkan saham. Calon pemegang saham dan perseroan harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (share agreement). Dengan adanya intensi saham, pemegang saham dapat terbebas dari apa yang disebut dengan ghahar (informasi yang menyesatkan) atau masyir (resiko yang berlebihan).
- dex Indeks Saham Syariah Indonesia

Saham mempunyai beberapa macam dan jenis, menurut Nurul Huda³⁶ saham mempunyai tipe sebagai berikut:

- a. Saham yang dicap (assented shares); Merupakan penyetempelan saham yang dapat terjadi dalam hal perusahaan mengalami kerugian besar, yang tidak dapat dihapuskan dari cadangan perusahaan. Jika terjadi demikian perusahaan harus melakukan perubahan pada anggaran dengan

menurunkan nilai nominal dari sahamnya menjadi sama dengan kekayaan dan nominal sahamnya diturunkan secara proporsional.

- b. Saham Tukar; Jenis saham yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan jenis saham lainnya, biasanya saham preferen/saham istimewa dengan saham biasa.
- c. Saham tanpa suara; Jenis saham yang pemiliknya tidak diberi hak suara pada RUPS
- d. Saham Tanpa Pari (nilai nominal); Saham yang tidak memiliki nilai nominal, tetapi hak kepemilikannya dapat diketahui dengan cara; menjumlahkan seluruh kekayaannya dibagi jumlah saham yang dikeluarkan
- e. Saham Preferen (istimewa) unggul; Saham preferen yang hak prioritasnya lebih besar dari preferen lain
- f. Saham Preferen Tukar; Saham preferen yang dapat ditukar oleh pemiliknya dengan saham biasa.
- g. Saham Preferen Partisipasi; Saham yang disamping hak prioritasnya masih turut serta dalam pembagian deviden selanjutnya.
- h. Saham Preveren Kumulatif; Saham preveren yang memberikan hal untuk mendapatkan deviden yang belum

³⁶ Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Syariah*, revisi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 62.

- dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif.
- i. Saham Pendiri; Jasa yang diberikan oleh pendiri perusahaan, baik berupa penyertaan modal yang bersumberkan dari penarikan beberapa peserta lainnya atau relasi penting dengan memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan dengan pemberian sejumlah saham.
 - j. Saham Pegawai; Kesempatan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya untuk memiliki saham perusahaan.
 - k. Saham bonus; Pada saat perbandingan antara cadangan dan modal saham yang tidak berimbang dapat dihilangkan dengan cara memberikan saham bonus kepada para pemegang saham secara cuma-cuma. Saham bonus diciptakan dari pos cadangan perseroan, yang terbentuk dari uang kontan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, kekayaan perusahaan tidak berubah karena kekayaan yang bertambah dan tidak ada modal yang dibayarkan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan kualitatif dan pergeseran struktur permodalan.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti dikutip Fortune Indonesia, Jumat (14/10/2022). Terjadi peningkatan

kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah di bursa dalam negeri tercatat sebesar Rp4.345,98 triliun per 7 Oktober 2022. Dari sebelumnya sebesar Rp 3.983,65 triliun di akhir Desember 2021.³⁷ Artinya bahwa pertumbuhannya terlihat dari meningkatnya nilai indeks dan kapitalisasi syariah.

Pada perdagangan Jumat (14 Oktober 2022), *Jakarta Islamic Index (JII)* ditutup menguat 0,13% ke 605,989 padasesi 1 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah -0,14% atau turun -9,634 basis point ke level 6.870,991.³⁸

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,20% atau 14,160 basis point pada penutupan sesi pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) siang ini, Selasa (19/12/2023). IHSG bergerak variatif dari titik terendahnya di level 7.112 hingga titik tertingginya di level 7.156, setelah dibuka pada level 7.119 pagi ini.³⁹

³⁷ Desy Yuliasuti, "Per Oktober 2022, Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Capai Rp4.345 T," *fortuneidn.com*, accessed December 20, 2023, <https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/per-oktober-2022-kapitalisasi-indeks-saham-syariah-capai-rp4-345-t>.

³⁸ "IHSG Sesi I Melemah -0,14 Persen di Level 6.870," accessed December 20, 2023, <https://pasardana.id/news/2022/10/14/ihsg-sesi-i-melemah-0-14-persen-di-level-6870/>.

³⁹ "IHSG Sesi I Menguat 0,20 Persen ke Level 7.133," accessed December 20, 2023, <https://pasardana.id/news/2023/12/19/ihsg-sesi-i-menguat-0-20-persen-ke-level-7133/>.

Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah merupakan efek yang bisa diperjualbelikan dalam pasar modal syariah dan saham yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariah islam⁴⁰, karena dalam pasar modal syariah ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Di dalam pasar modal syariah, instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga kriteria dan efek syariah yang dapat diperdagangkan menurut fatwa DSNMUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 adalah sebagai Berikut.⁴¹

1. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi, Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), dan surat berharga lainnya, semua itu harus sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak

termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.

3. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/feeserta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
4. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib almal/ rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
5. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang

⁴⁰Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akunansi Islam* (Jakarta: Pustaka Quantum, 2001), 287-288.

⁴¹“Direktori Putusan,” accessed December 20, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf3462f203f0a4bd313135383036.html>.

dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

6. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah
7. Akad dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia OJK telah mengatur tentang akad-akad yang dapat digunakan dalam setiap penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia melalui peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015.⁴² Meskipun demikian, pada dasarnya semua akad yang memenuhi prinsip syariah dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK yang berlaku.⁴³

(Pasar modal syariah, google book) Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia menurut peraturan tersebut adalah akad *ijarah*,

istishna, *kafalah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah*.⁴⁴

4. Dasar Hukum (Fatwa) Investasi Syariah: Pasar Modal Syariah

Investasi pada saham syariah belum banyak diminati oleh masyarakat karena masyarakat belum mengetahui dan mengenal apa itu saham syariah. Investasi syariah pada dasarnya termasuk dalam keuangan syariah dimana seluruh ketentuan di dalamnya menggunakan suatu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah. Salah satu produk investasi syariah adalah perdagangan saham syariah. Banyak anggapan bahwa berinvestasi itu judi dan spekulasi sehingga dilarang dalam ajaran Islam. Di Indonesia, ulama yang berwenang adalah Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal, DSN MUI membuat 14 fatwa mengenai pasar modal syariah dan jenis investasinya sebagai berikut.⁴⁵

⁴² “Peraturan OJK No. 53 /POJK.04/2015 Tahun 2015,” accessed December 20, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128763/peraturan-ojk-no-53-pojk042015-tahun-2015>.

⁴³ Dr Alexander Thian M.Si, *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam* (Penerbit Andi, 2021).

⁴⁴ “IDX Islamic - Pasar Modal Syariah,” IDX Islamic, accessed December 20, 2023, <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah/>.

⁴⁵ “Fatwa DSN MUI,” accessed December 20, 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/default.aspx>.

1. Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
2. Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
3. Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
4. Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
5. Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
6. Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
7. Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
8. Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
9. Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
10. Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
11. Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
12. Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back

13. Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
14. Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Di Indonesia yang berhak menentukan apakah sebuah saham sudah sesuai syariah atau haram. Lembaga yang berhak menentukan sebuah saham sudah sesuai prinsip syariah atau haram adalah DSN MUI. Dalam pasar modal syariah, ada yang disebut Syariah Compliance Officer (SCO). SCO ini adalah pihak atau lembaga yang bertugas untuk menjaga agar suatu perusahaan tetap sesuai syariah. SCO ini harus disetujui oleh DSN MUI terlebih dahulu.⁴⁶

5. Dalil diperbolehkannya dan Pendapat Ulama Tentang Investasi Saham

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) no: 40/DSNMUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal,

⁴⁶ "Syariah Compliance Officer | KamusBisnis.com," accessed December 20, 2023, <http://kamusbisnis.com/arti/syariah-compliance-officer/>.

didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis berikut.⁴⁷

1. Al-Qur'an

"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah [2]: 275).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4] : 29).

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. Al-Ma'idah [5]: 1).

Dalil pertama di atas menyebutkan kehalalan jual beli, jadi dengan kata lain semua yang terkait dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan landasan syar'i hukumnya halal, termasuk ketika seseorang ikut mendanai atau berinvestasi pada bisnis jual beli produk atau pun jasa.

2. Hadis

"...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya).

"Tidak boleh menjual sesuatu

hingga kamu memilikinya" (HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam).

"Rasulullah s.a.w melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

3. Pendapat Ulama

Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5/173 [Beirut:Dar al Fikr, tanpa tahun]:

وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ حَصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْهُ
جَازَ لِأَنَّهُ يَشْتَرِي مَلِكَ غَيْرِهِ

"Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, maka hukumnya boleh karena ia membeli milik dari pihak lain."

Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al- Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3/1841:

التَّعَامُلُ بِالْأَسْهُمِ جَائِزٌ شَرْعًا لِأَنَّ أَصْحَابَ
الْأَسْهُمِ شُرَكَاءَ فِي الشَّرِكَةِ بِنِسْبَةِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ أَسْهُمِ

"Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak

⁴⁷ Zulbiadi, "Analisis Saham Syariah Independen Terbaik - Zulbiadi Latief," *Zulbiadi Latief Analisis.Co.Id* (blog), February 9, 2018, <https://analisis.co.id/hukum-saham-mui.html>.

mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.” Pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (*bi-idzni syarikih*). Lihat: Al-Majmu’ Syarh al-Muhazdzab IX/265 dan Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu IV/881.⁴⁸

4. Kaidah Fiqih

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

5. Ijma’ Ulama

Yakni keputusan Mukhtamar ke-7 Majma’ Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah “Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan.”

⁴⁸ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah,” n.d., https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/69.pdf.

6. Ketentuan Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham

Segala bentuk kegiatan manusia baik perdagangan atau muamalah di bidang perdagangan saham syariah atau investasi saham syariah telah diatur sedemikian rupa. Hukum Islam menerangkan halal dan haramnya dalam berinvestasi syariah. Ada beberapa ketentuan bagaimana investasi saham syariah dikatakan halal dan bagaimana investasi itu bisa dikatakan haram.⁴⁹ Dasar hukum Islam dalam urusan saham diperbolehkan menurut syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti yang disebutkan dalam ulasan berikut ini.

1. Saham mempunyai *Underlying Asset*; Saham yang akan diperjualbelikan harus memiliki *underlying asset* yang menjadi landasan utama sehingga saham tidak boleh dalam bentuk uang semata.
2. Saham harus berbentuk barang; Dalam praktiknya, sesudah perusahaan berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan dalam bursa kecuali

⁴⁹ tim, “Pahami Hukum Halal-Haram Berinvestasi Saham dalam Islam,” ekonomi, accessed December 20, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230324163544-83-928991/pahami-hukum-halal-haram-berinvestasi-saham-dalam-islam>.

- sesudah dijalankan menjadi usaha riil dan juga uang ataupun modal sudah berbentuk barang.
3. Emiten harus memenuhi kriteria; Selain itu, emiten atau perusahaan publik juga harus sudah memenuhi beberapa macam kriteria seperti jenis usaha dan jenis kegiatan:⁵⁰
 4. Kaidah pada aneka aset; Aset dalam jual beli saham yang akan dijalani juga harus lebih dominan pada aset barang bukan hanya uang. Apabila aset perusahaan beragam seperti jasa, barang, piutang dan uang maka kaidah yang berlaku adalah sebagai berikut:
 5. Perusahaan berbentuk investasi aset seperti barang dan jasa diperbolehkan untuk diperjualbelikan pada pasar saham tanpa mengikuti kaidah *sharf* dengan syarat harga barang dan jasa tidak boleh kurang dari 30 persen dari total aset perusahaan.
 6. Apabila perusahaan dalam bentuk jual beli mata uang, maka diperbolehkan jual beli di pasar bursa kecuali dengan mengikuti kaidah *sharf*.
 7. Apabila perusahaan berbentuk investasi piutang, maka boleh diperjualbelikan dalam pasar saham dengan menjalani kaidah piutang.
- Ketiga hal diatas diperbolehkan asalkan dengan syarat tidak dijadikan *hilah* untuk melaksanakan sekuritasi hutang dengan cara menggabungkan barang dan jasa pada hutang.
8. Aset barang harus dominan; Apabila dalam aset perusahaan terdiri dari bermacam macam seperti jasa, barang dan piutang, maka komposisi dari aset barang haruslah lebih dominan dan para ulama kontemporer sudah memberi batasan jika aset yang bukan barang tidak boleh melebihi dari 51 persen. jika aset perusahaan aneka ragam barang, maka harus ditentukan jenis barang yang dijadikan underlying tetap harus yang paling dominan *aghlabnya*.
 9. Jenis usaha, jasa dan produk barang yang diberikan dan juga akad dan cara mengelola perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menggunakan sifat syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan.
 10. Jenis kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah seperti transaksi tingkat nisbah, hutang perusahaan di lembaga keuangan ribawi yang lebih dominan dari modalnya atau lembaga konvensional atau ribawi seperti perbankan dan asuransi konvensional.

⁵⁰ Prili Dwi Utami and Hadi Daeng Mappuna, "Praktik Jual Beli Saham Syariah Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar" 2 (2021).

Meskipun saham tersebut telah dimasukkan ke dalam indeks saham syariah, banyak orang di Indonesia terus berpikir bahwa saham itu haram dan merasa tidak layak dimiliki. Pandangan bahwa saham tersebut haram didasarkan pada kenyataan bahwa unsur-unsur gharar dan jahalah masih ada dalam transaksi pasar modal, meskipun saham tersebut sebenarnya dikenal sebagai syariah, di mana gharar berarti pertaruhan dan jahalah berarti ketidakpastian.⁵¹

Umat Islam yang ingin melakukan investasi halal kini dapat menggunakan pasar keuangan Islam dengan mudah. Di pasar ini, pengguna dapat mentransfer dana ke bisnis yang beroperasi sesuai prinsip etika, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Namun, di pasar konvensional, banyak pemilik usaha yang masih belum menerapkan prinsip syariah. Oleh karena itu, regulator, pelaku pasar, dan dunia usaha harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran terhadap prinsip-prinsip syariah guna memperkuat sistem keuangan dan menyediakan sistem

keuangan yang lebih baik.⁵²

Untuk menghindari terjerumus dalam sistem yang non syariah, kita harus memiliki akun saham syariah, sehingga kita akan terhindar dari sistem yang non-syariah dan dengan demikian transaksinya hanya menggunakan sistem reguler dimana dana harus sudah tersedia sebelum transaksi dilakukan.

D. Kesimpulan

MUI dengan beberapa fatwanya menyatakan bahwa hukum investasi saham syariah dan bursa efek adalah sah dan halal selama transaksi yang dilakukan sesuai dengan kaidah syariah, juga saham yang diperjualbelikan berasal dari perusahaan yang melakukan jual beli secara halal. Ada anggapan bahwa investasi merupakan sebuah spekulasi, padahal spekulasi bukan suatu investasi. Perbedaan saham syariah dan konvensional terletak pada: *pertama* bagaimana akad dalam melakukan transaksi saham, *kedua* perusahaan sebagai pengelola yang akan menerbitkan saham, dan *ketiga* pola penerbitan saham yang dilakukan secara berkala oleh

⁵¹ PT INDO PREMIER SECURITIES, "Saham itu Bukan Barang Haram," IPOTNEWS, April 22, 2019, https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Saham_itu_Bukan_Barang_Haram&news_id=104182&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=STOCKEDUCATION&name=&search=y_general&q=saham_syariah,saham_halal,&halaman=1.

⁵² "Apakah Saham Halal Atau Haram? – Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia," accessed December 20, 2023, <http://gibe.fekon.unand.ac.id/apakah-saham-halal-atau-haram/>.

lembaga.

Referensi

- “Apakah Saham Halal Atau Haram ? – Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia.” Accessed December 20, 2023. <http://gibei.fekon.unand.ac.id/apakah-saham-halal-atau-haram/>.
- Bagas Heradhyaksa. *Buku Ajar Hukum Investasi Dan Pasar Modal Syariah*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Bambang Iswanto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- Destina Paningrum. *Buku Referensi Investasi Pasar Moda*. Kediri: Penerbit Lembaga Chakra Brahmanda Lentera, 2022.
- Desy Yuliasuti. “Per Oktober 2022, Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Capai Rp4.345 T.” *fortuneidn.com*. Accessed December 20, 2023. <https://www.fortuneidn.com/sharia/desy/per-oktober-2022-kapitalisasi-indeks-saham-syariah-capai-rp4-345-t>.
- Dini Selasi. “Ekonomi Islam; Halal Dan Haramnya Berinvestasi Saham Syaria.” *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (n.d.): 87–97.
- “Direktori Putusan.” Accessed December 20, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf3462f203f0a4bd313135383036.html>.
- “Fatwa dewan syariah nasional tentang hak memesan efek terlebih dahulu (hmetd) syariah,” n.d. https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/69.pdf.
- “fatwa dsn mui.” Accessed december 20, 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/fatwa-dsn-mui/default.aspx>.
- Herlianto, didit. “keputusan preferensi investasi aset riil dan aset finansial dengan model minimax regret” 15 (n.d.).
- I made adnyana. *Manajemen investasi dan portofolio*. Jakarta selatan: lembaga penerbitan universitas nasional, 2020.
- Idx islamic. “idx islamic - pasar modal syariah.” Accessed december 20, 2023. <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah/>.
- Idx islamic. “idx islamic - saham syariah.” Accessed december 20, 2023. <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/saham-syariah/>.
- “ihsg sesi i melemah -0,14 persen di level 6.870.” Accessed december 20, 2023. <https://pasardana.id/news/2022/10/14/ihsg-sesi-i-melemah-0-14-persen-di-level-6870/>.
- “ihsg sesi i menguat 0,20 persen ke level 7.133.” Accessed december 20, 2023. <https://pasardana.id/news/2023/12/19/ihsg-sesi-i-menguat-0-20-persen-ke-level-7133/>.
- Ina nur inayah. “prinsip-prinsip ekonomi islam dalam investasi syariah.” *Jurnal ilmu akuntansi dan bisnis syariah* ii, no. 02 (2020): 90–100.
- Jaih mubarak. *Buku ekonomi syariah bagi perguruan tinggi hukum strata I*, n.d.
- Jeyadevi j, mrs. Christina. “types of investment,” 2021.
- Mardani, dr. *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*. Prenada media, 2015.

- Maula nasrifah. “sukuk (obligasi syariah) dalam perspektif keuangan islam.” *Asy-syari’ah* 5, no. 2 (2019): 65–79.
- Melani musran. “minat masyarakat terhadap pasar modal syariah.” *Akasyah* 1, no. 1 (2021): 20–29.
- “mengenal tujuan investasi, manfaat dan jenis-jenisnya.” Accessed december 8, 2023. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/tujuan-investasi-yang-baik-seperti-apa>.
- M.si, dr alexander thian. *Pasar modal syariah: mengenal dan memahami ruang lingkup pasar modal islam*. Penerbit andi, 2021.
- M.si, dr jayadi, s. E., dr sumatriani m.si.ak s. E., dr syamsuddin m.m s. T. , m. T., and dr mawardi m.si s. E. *Manajemen portofolio dan investasi*. Nas media pustaka, 2022.
- Naili rahmawati. *Manajemen investasi syariah*. Mataram: institut agama islam negeri (iain) mataram, 2015.
- Ni nyoman sri rahayu trisna dewi, komang fridagustina, adnantara, and gde herry sugiaro asana. “modal investasi awal dan persepsi risiko dalam keputusan berinvestasi.” *Jurnal ilmiah akuntansi* 2, no. 2 (2017): 173–90.
- Noor laili hidayah, ghina aslichah, and kharis fadlullah hana. “persepsi masyarakat tentang haramnya investasi di pasar modal syariah.” *Tawazun* 3, no. 1 (2020): 31–44.
- Nurul huda. *Investasi pada pasar syariah*. Revisi. Jakarta: prenadamedia grup, 2014.
- “obligasi negara ritel seri ori021.” Accessed december 20, 2023. <https://bankmandiri.co.id/obligasi-negara-ritel-seri-ori021>.
- Ojk - 2023. “mengenal produk derivatif di pasar modal.” Informasi pasar modal indonesia. Accessed december 20, 2023. <http://pasarmodal.ojk.go.id/news/detail/20372>.
- “peraturan ojk no. 53 /pojck.04/2015 tahun 2015.” Accessed december 20, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/details/128763/peraturan-ojk-no-53-pojk042015-tahun-2015>.
- Purboyo, rizka zulfikar, and teguh wicaksono. “pengaruh aktifitas galeri investasi, modal minimal investasi, persepsi resiko dan persepsi return terhadap minat investasi saham syariah.” *Jurnal wawasan manajemen* 7, no. 2 (2019): 136–50.
- Redaksi ocbc nisp. “pengertian pasar uang, manfaat & jenis instrumennya.” Accessed december 13, 2023. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/04/29/pasar-uang-adalah>.
- Rizki fazri, fahri azmi, nurma anggita putri tarigan, and trio alwi. “investasi syariah.” *Journal on education* 5, no. 3 (2023): 12190–97.
- Securities, pt indo premier. “saham itu bukan barang haram.” Ipotnews, april 22, 2019. https://www.indopremier.com/ipotnews/newsdetail.php?jdl=saham_itu_bukan_barang_haram&news_id=104182&group_news=ipotnews&news_date=&taging_subtype=stockeducation&name=&search=y_general&q=saham_syariah,saham_halal,&halaman=1.
- Sholihat, novi nur. “analisis investasi saham dalam sistem hukum

- ekonomi syariah: sebuah syarah hadis pendekatan isu kontemporer.” *Jurnal riset agama* 1, no. 1 (april 15, 2021): 157–66.
<https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14364>.
- Siregar, sawaluddin. “erspektif hukum islam mengenai mekanisme manipulasi pasar dalam transaksi saham di pasar modal.” *Yurisprudentia: jurnal hukum ekonomi* 3, no. 2 (2017): 70–87.
<https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v3i2.1523>.
- Siti najma. *Perkembangan dan potensi investasi syariah di indonesia*. Lhokseumawe: deepublish, 2020.
- Soemitra, andri. *Bank & lembaga keuangan syariah: edisi kedua*. Prenada media, 2017.
- Sofyan syafri harahap. *Menuju perumusan teori akuntansi islam*. Jakarta: pustaka quantum, 2001.
- Suit-baze. “produk syariah.” Accessed december 20, 2023.
<https://www.idx.co.id/>.
- “syariah compliance officer | kamusbisnis.com.” Accessed december 20, 2023.
<http://kamusbisnis.com/arti/syariah-compliance-officer/>.
- Tim. “pahami hukum halal-haram berinvestasi saham dalam islam.” *Ekonomi*. Accessed december 20, 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230324163544-83-928991/pahami-hukum-halal-haram-berinvestasi-saham-dalam-islam>.
- Tim penyusun direktorat pengaturan dan standar akuntansi pasar modal dll. *Buku saku pasar modal*. Pertama. Jakarta: departemen pengaturan dan pengembangan pasar modal direktorat analisis informasi pasar modal, 2023.
- Tim penyusun ojk. *Pasar modal: seri literasi keuangan perguruan tinggi*. Jakarta: ojk dan industri jasa keuangan, 2016.
- Ugm, sef feb. “kontroversi saham: halal atau haram? – sef ugm.” Accessed december 14, 2023.
<https://sef.feb.ugm.ac.id/kontroversi-saham-halal-atau-haram/>.
- Utami, prili dwi, and hadi daeng mappuna. “praktik jual beli saham syariah di galeri investasi bursa efek indonesia unismuh makassar” 2 (2021).
- Zulbiadi. “analisis saham syariah independen terbaik - zulbiadi latief.” *Zulbiadi latief analis.co.id* (blog), february 9, 2018.
<https://analis.co.id/hukum-saham-mui.html>.